



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Abdul Muin bin Tuhalui**, NIK 6307050107550096, tempat dan tanggal lahir Kambat Utara, 01 Juli 1955, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sarigading, RT 002, RW 002, Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon I.

**Nursimah binti Saidi**, NIK 6307054210700001, tempat dan tanggal lahir Hilir Banua, 02 Oktober 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sarigading, RT 001, RW 001, Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang menjadi wali sekaligus menikahkan yakni saudara kandung Pemohon II yang bernama Syahrin karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia dan dihadiri 2 orang saksi 1. Naridi 2. Saibatul Hamdi, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan mahar yang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai secara resmi;
3. Bahwa Pemohon I adalah duda mati dari Norma pada tahun 2019 sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai secara resmi dari Mahmud yang bercerai pada tahun 2014;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II memang tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat termasuk membayar biaya administrasi agar bisa didaftarkan dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai tengah sehingga bisa memperoleh Buku Nikah:

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Abdul Muin bin Tuhalui) dengan Pemohon II (Nursimah binti Saidi) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2022 di Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang berupa:

#### A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6307050107550096 atas nama Abdul Muin, tanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa,



Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6307054210700001 atas nama Nursimah, tanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 532/KUA.17.06.03/PW.01/08/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urtusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 06/SK/D-HB/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pembakal desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0412/AC/2014/PA.Brb tanggal 25 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 031/SKK/D-HB/IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

## B. Saksi

1. **Naridi bin Kusasi**, tempat dan tanggal lahir Batakan, 05 Januari 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di



Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sarigading, RT 001, RW 001, Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tahun 2022;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah adik kandung Pemohon II bernama Syahrin karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Saibatul Hamdi serta pihak keluarga para Pemohon dan tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi-saksi tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi;
- Bahwa isteri Pemohon I yang bernama Norma meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon II bercerai dengan suami pertamanya beberapa tahun sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;



Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah pindah agama (murtad);
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan karena para Pemohon tidak melengkapi semua persyaratan sehingga pernikahan para Pemohon tidak di daftarkan di KUA setempat;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah agar mempunyai bukti autentik dari pernikahan mereka sehingga bisadidaftarkan di KUA Pandawan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;
  - Bahwa saksisaksi tersebut adalah lakilaki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya;
2. **Supriadi bin Juwadi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Sarigading, RT 001, RW 001, Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya bertetangga;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;



Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 30 Maret 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan saudara kandung Pemohon II yang bernama Syahrin karena ayah kandung dan kakek Pemohon II meninggal dunia.
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Naridi serta pihak keluarga para Pemohon dan tetangga disekitar kediaman Pemohon II;
- Bahwa saksi-saksi tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa isteri dari Pemohon I yang bernama Norma pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon II berstatus janda cerai secara resmi dari Mahmud yang cerai sekitar 5 (lima) tahun sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan karena para



Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak melengkapi semua persyaratan sehingga pernikahan para Pemohon tidak di daftarkan di KUA setempat;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah agar mempunyai bukti autentik dari pernikahan mereka sehingga bisa didaftarkan di KUA Pandawan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali



Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2022 di Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Syahrin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Naridi dan Saibatul Hamdi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum atas pernikahannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, yang masing-masing telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai, dan oleh karenanya Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk



Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan beralamat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif dan absolut dari Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Barabai, maka Hakim menilai Pengadilan Agama Barabai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.3 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Hilir Banua telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim dinilai sebagai surat non akta yang merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.5 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dengan suaminya terdahulu yang bernama Mahmudiansyah alias Mahmud bin Udin pada tanggal 25 September 2014;



Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Hilir Banua telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim dinilai sebagai surat non akta yang merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa di muka sidang, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri karena saat dinikahkan keduanya berstatus duda dan janda yang telah menyelesaikan masa iddahnyanya, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara *a quo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak berperkara yang kemudian dihubungkan dengan hasil dari analisa pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 30 Maret 2022 di Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai tengah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dan sekaligus yang



Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan adalah saudara kandung Pemohon II bernama Syahrin karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang Saksi nikah masing-masing bernama Naridi dan Saibatul Hamdi;

- Bahwa 2 (dua) orang saksi pernikahan para Pemohon adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup yang telah menyelesaikan masa iddahnyanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II keduanya hidup rukun sampai saat ini, tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Barabai untuk kepentingan kepastian hukum atas pernikahannya;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Br



## Petition Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan dan dikuatkan dengan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِِّّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang Saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang Saksi dan e. ijab dan qabul*";

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 30 Maret 2022 di Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai tengah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup yang telah menyelesaikan masa iddahnyanya, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga



Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwasanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Syahrin karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-Saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat- syarat dari wali dan Saksi nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;



Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang, sehingga untuk memperoleh kepastian atas keabsahan pernikahannya para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan para Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

## Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

## Biaya Perkara



Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Abdul Muin bin Tuhalui**, dengan Pemohon II, **Nursimah binti Saidi**, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2022 di Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000 (empat ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Wida Uliyana, S.H** yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 189/Pdt.P/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, ditetapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Hilaliah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim



Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wida Uliyana, S.H  
Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).



Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)